



PUTUSAN
Nomor/Pdt.G/...../PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, alamat Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jatmining Budi Rahayu, S.H., Agus Setyobudi, S.H., M.H. dan Singgih Iswardani, S.H., M.H., masing-masing advokat dari kantor hukum Yudhistira yang berkedudukan di Jalan Kabupaten Klaten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2022, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, alamat dahulu Jakarta Timur, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 19 April 2022, dalam Register Nomor/Pdt.G/...../PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah, di hadapan Pendeta pada Gereja Bethel Indonesia, di Sleman, Yogyakarta, pada tanggal, tersebut dalam Petikan Daftar Nikah Nomor :, tanggal, dan tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor :, tanggal, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak, dan selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/...../PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesudah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Sleman, DIY selama 2 (dua) tahun, yaitu sampai dengan awal tahun 2017, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kediaman secara terus menerus, sampai dengan sekarang;
4. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi dalam usia perkawinan baru setengah tahun berjalan, keharmonisan rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi peristiwa pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Masalah ekonomi menjadi penyebab pertengkaran, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah keluarga/biaya kebutuhan hidup keluarga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga seluruhnya ditanggung oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat semula bekerja wiraswasta usaha/produksi roti, tetapi semenjak usaha roti milik Penggugat mengalami kebangkrutan, dan mempunyai banyak hutang, yaitu pada pertengahan tahun 2016, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, berakibat Tergugat justru pergi dari rumah tinggal bersama di Kota Sleman, DIY tersebut, dengan tidak berpamitan kepada Penggugat, yaitu pada bulan Januari 2017;
 - Bahwa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tersebut, dengan tidak memberitahukan ke mana kepergiannya kepada Penggugat, serta kemudian Tergugat mengganti nomor *Hand Phone*.nya, sehingga Penggugat tidak dapat menghubungi Tergugat;
 - Bahwa setelah Tergugat pergi dari rumah kediaman (kontrakan) di Kota Sleman, oleh karena Penggugat tinggal seorang diri, selanjutnya Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat dalam gugatan *a quo*;
 - Bahwa selama pergi dari tempat kediaman bersama, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah pulang kembali serta tidak pula memberi kabar berita tentang keberadaannya;
 - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat di tempat tinggal sesuai alamat Tergugat pada Kartu Identitas (KTP), yaitu di Jakarta Timur, tetapi tidak bertemu yang bersangkutan, karena ternyata alamat tersebut berupa rumah sewa/kontrakan oleh

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/...../PN Klh



orangtua Tergugat, dan sudah pindah dan tidak lagi berdomisili di alamat tersebut;

5. Bahwa oleh karena keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang sudah hidup berpisah selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan, sejak pertengahan tahun 2017 sampai dengan sekarang, diantara keduanya sudah tidak saling komunikasi, tidak melaksanakan hak-hak dan kewajiban suami-isteri, serta sudah tidak saling mempedulikan antara satu terhadap yang lainnya, maka peristiwa tersebut di_kualifisir sebagai "perselisihan yang terus menerus" (atau rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah nyata dalam keadaan *onhelbare tweespalt*);
6. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*onhelbare tweespalt*) dan sudah tidak dapat disatukan kembali guna membentuk keluarga yang utuh, bahagia, sejahtera serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud Undang Undang, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hukum perkawinan, khususnya tentang hak hak dan kewajiban suami isteri. Maka gugat cerai Penggugat telah cukup beralasan untuk diajukan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Tentang Perkawinan, dengan demikian gugat cerai Penggugat sudah sewajarnya untuk dapat dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan terurai di atas, dengan ini mohon kepada Y.T.H. Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan memanggil dan memeriksa perkara ini secara seksama, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :, tanggal, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; --
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, DIY, agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

SUBSIDAIR ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan *ex aequo et bono*, putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 April 2022, tanggal 20 Mei 2022 dan tanggal 29 Juni 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat Nomor NIK, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga, sebagai bukti surat P.2;
2. Fotokopi Petikan Daftar Nikah Nomor, sebagai bukti P.3;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor, sebagai bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas sudah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi:

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal di Sleman, Yogyakarta;
 - Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Pendeta Timotius Hardono;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal di Yogyakarta;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/...../PN Klh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut tidak mempunyai anak;
 - Bahwa Penggugat mempunyai usaha sendiri yaitu tas anyam-anyaman;
 - Bahwa Tergugat tidak bekerja;
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah sejak menikah dan sering cek-cok;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok tersebut kadang dirumah dan kadang di kantornya;
 - Bahwa selain tentang hal tersebut Tergugat menuntut uang dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat saksi tidak tahu, tiba-tiba pergi saja;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat akhir tahun 2017;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mulai cek-cok sejak awal menikah;
 - Bahwa Penggugat setelah ditinggal pergi Tergugat tidak pernah dan tidak ada komunikasi dengan keluarga Tergugat;
 - Bahwa Tergugat tidak bisa dihubungi dan tidak ada kontak dengan keluarga Tergugat sehingga tidak terjadi perdamaian;
 - Bahwa ada usaha dari pihak luar untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari Bapak rohanian (Pendeta), tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat sering cek cok karena Tergugat sering minta uang kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah karena Tergugat pergi dan tidak ada kabar;
 - Bahwa kemanakah Tergugat pergi saksi tidak tahu;
 - Bahwa setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah uang;
 - Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat yaitu pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat;
 - Bahwa pernah ada usaha dari pihak luar untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu sudah ada usaha dari Bapak rohanian (Pendeta), tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa orangtua Tergugat pernah mengetahui tentang hal tersebut karena orangtua Tergugat pernah ikut tinggal dengan Penggugat dan Tergugat menjadi satu;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/...../PN Klh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Tergugat ikut dengan Penggugat dan Tergugat tersebut sekitar tahun 2018, tetapi sekarang sudah pindah ke tempat lain, tetapi saksi tidak mengetahui tinggalnya dimana;
- 3. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bisa mengenal Penggugat karena dahulu teman kerja di tempat kerja tas;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena berkata-kata kasar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar tersebut di rumah kontrakan dan di Kantor;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang hal tersebut karena saksi disitu;
 - Bahwa penyebab lain Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu Tergugat sering minta uang kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat yaitu Penggugat sering dipukul dan ditendang oleh Tergugat, dan yang lebih parah pernah dibanting;
 - Bahwa Tergugat menendang Penggugat mengenai bagian perut;
 - Bahwa penyebabnya Penggugat dibanting oleh Tergugat karena masalah uang;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 4(empat) tahun 10(sepuluh) bulan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/...../PN Klh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Klaten berwenang mengadili perkara ini?

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten padahal alamat Tergugat sebelum tidak diketahui alamatnya adalah di Jakarta Timur dan dalam gugatannya tersebut, Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat sudah meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2017 sehingga sampai gugatan diajukan sudah 4(empat) tahun 10(sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, gugatan diajukan ke Pengadilan di tempat tinggal Penggugat apabila tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman yang tetap juga apabila alasan mengajukan perceraian tersebut dalam Pasal 19 huruf b yaitu dan diajukan setelah lewat 2(dua) tahun sejak Tergugat meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat sudah memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu perkawinan dapat diputuskan karena suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Alasan-alasan tersebut terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai dengan P.4 dihubungkan dengan keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal di Gereja Bethel Indonesia jemaat Miracle Service Yogyakarta dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat sudah mulai cek cok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cek cok karena Tergugat sejak menikah tidak memberikan nafkah, Tergugat meminta uang, Tergugat juga melakukan kekerasan terhadap Penggugat yaitu menendang mengenai perut, memukul dan juga membanting Penggugat;
- Bahwa Tergugat sejak tahun 2017 pergi meninggalkan Penggugat dan tidak bisa dihubungi oleh Penggugat;
- Bahwa sejak 18 September 2017, Penggugat kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Klaten;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus dan Tergugat sudah kurang lebih 5(lima) tahun meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dengan Penggugat sehingga hal itu bertentangan dengan tujuan untuk membentuk keluarga sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dengan demikian, yang terjadi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/...../PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum ketiga, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka demi tertibnya administrasi kependudukan dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan Klaten guna dicatat dalam register yang bersangkutan;

Menimbang bahwa oleh karena itu, petitum ketiga ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, baik Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk melaporkan perceraian ke Instansi Pelaksana. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 maupun penjelasannya itu tidak menjelaskan Instansi Pelaksana manakah yang harus menerima pelaporan perceraian apabila tempat perceraian berbeda dengan tempat pencatatan perkawinan, sementara itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada dasarnya menganut satu data kependudukan yang berlaku secara nasional, sehingga cukup apabila Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian di tempat perceraian itu diputus;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten paling

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/...../PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 60(enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

Menimbang bahwa dengan demikian, petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b dan f serta Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan Klaten guna dicatat dalam register yang bersangkutan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten paling lambat 60(enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.094.000,00(satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah).

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/...../PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, oleh kami, Gandung, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. dan Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Tri Lestari Fitriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elizabeth P. Asmarani, S.H.

Gandung, S.H., M.Hum.

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tri Lestari Fitriana, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya proses/administrasi	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	925.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Penggandaan	:	Rp	24.000,00 +
Jumlah			Rp1.094.000,00

(satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/...../PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)